



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1783/Pdt.G/2019/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, Ttl: Bima, 02-10-1979 / umur 40 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman semula Kota Bima, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, Ttl: Kadi, 15-06-1978 / umur 41 tahun, pendidikan, terakhir SLTA, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.002 RW.001 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal **7 November 2019** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor **1783/Pdt.G/2019/PA.Bm**, tanggal **7 November 2019** mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima sesuai dengan

Hal. 1 dari 14 Put. No 1783/Pdt.G/2019/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 355/KUA.18.06.12/Pw.01/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kakak Pemohon di Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Teta Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima selama 10 tahun 4 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. ANAK (L) Lahir tanggal 10-10-2004
2. ANAK (P) lahir tanggal 22-05-2011
3. ANAK (L) Lahir tanggal 27-01-2013

4. Bahwa sejak bulan Februari 2014 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Termohon suka cemburu yang berlebihan tanpa ada bukti, Keluarga Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon mendesak Pemohon untuk bercerai;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2015 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima sesuai Nik: 5206170210790001 tanggal 15-04-2019, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma

*Hal. 2 dari 14 Put. No 1783/Pdt.G/2019 /PA.Bm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## DALAM PETITUM :

### A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

### B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya sedemikian rupa mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya, dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang disepakatinya.

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh Hakim Mmediator Drs. Imam Shofwan, M.Sy., namun mediator dalam laporannya pada tanggal 5 Desember 2019 menyatakan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada mengajukan **jawaban secara lisan** yang pada pokoknya membenarkan dalil

Hal. 3 dari 14 Put. No 1783/Pdt.G/2019 /PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang didalilkan Pemohon, Termohon juga membenarkan bahwa pisah rumah dengan Pemohon diakui sudah enam tahun;

Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai, namun demikian menuntut akibat perceraian sebagai berikut:

1. Nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
2. Mut'ah berupa emas sejumlah 5 gram;
3. Nafkah lampau (madiyah) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) perhari sejak pisah tempat tinggal ;
4. Biaya pemeliharaan anak (hadhonah) untuk tiga orang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp 6.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap jawaban tersebut Pemohon mengajukan **Replik secara lisan** sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap dengan surat permohonan ;
2. Terhadap tuntutan Termohon, Pemohon mengajukan jawaban sebagai berikut:
3. Berkaitan dengan Nafkah iddah Pemohon sanggup sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Berkaitan dengan mut'ah Pemohon sanggup **satu** gram emas;
5. Berkaitan dengan nafkah lampau(madiyah) Pemohon sanggup Rp. 200.000 (dua ratus ribu) setiap bulan;
6. Berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak untuk tiga orang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan **duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya:**

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5206170210740001 tertanggal 15 April 2019, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 355/KUA.18.06.12/Pw.01/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dikeluarkan

Hal. 4 dari 14 Put. No 1783/Pdt.G/2019 /PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala KUA Kecamatan Wawo Kab. Bima selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan D3, tempat kediaman di RT.02 RW. 01 Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba Kota Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi adalah **saudara kandung** Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kakak Pemohon di Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon dikaruniai anak **tiga** orang ;
- saksi tahu sejak sejak Februari 2014 berturut-turut antara Pemohon dengan Pemohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut ;
- saksi tahu puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2015 yang akibatnya Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan pisah tempat tinggal sejak saat itu sampai dengan sekarang;
- saksi tahu Pemohon bekerja Tukang Las keliling cuma saksi tidak tahu penghasilannya;
- Saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikan Pemohon dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II, SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.03 RW. 02 Desa Ka'owa ,

*Hal. 5 dari 14 Put. No 1783/Pdt.G/2019 /PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima..., di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi adalah **sahabat** Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kakak Pemohon di Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon dikaruniai anak **tiga** orang ;
- saksi tahu sejak sejak Februari 2014 berturut-turut antara Pemohon dengan Pemohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut ;
- saksi tahu puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2015 yang akibatnya Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan pisah tempat tinggal sejak saat itu sampai dengan sekarang;
- saksi tahu Pemohon bekerja Tukang Las keliling cuma saksi tidak tahu penghasilannya;
- Saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikan Pemohon dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti bukti;

Bahwa, Pemohon dan termohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan selain kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalilnya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak menyampaikan sesuatu lagi, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Put. No 1783/Pdt.G/2019 /PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dimediasi oleh Hakim mediator akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan apakah gugatan perceraian Pemohon terbukti berdasarkan hukum atau tidak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai landasan formal memeriksa perkara perceraian, dan berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami isteri yang sah, karenanya Pemohon dan Termohon berkualitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan pada pokoknya:

*Hal. 7 dari 14 Put. No 1783/Pdt.G/2019 /PA.Bm.*



- sejak sejak Februari 2014 berturut-turut antara Pemohon dengan Pemohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2015 yang akibatnya Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan pisah tempat tinggal sejak saat itu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon (alasan perceraian yang diajukan Pemohon) akan tetapi menurut Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, menegaskan bahwa perceraian berdasarkan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 baru dapat di terima setelah terlebih dahulu mendengar pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami iseri, dan untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa kesaksian kedua saksi Pemohon diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta hal-hal yang tidak dibantah Termohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah,;
- sejak sejak Februari 2014 berturut-turut antara Pemohon dengan Pemohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
- puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2015 yang akibatnya Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan pisah tempat tinggal sejak saat itu sampai dengan sekarang;
- keluarga dan Majelis Hakim sudah berupaya seemikian rupa menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 14 Put. No 1783/Pdt.G/2019 /PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975, gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 baru dapat di terima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri dan telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi konflik yang berkepanjangan, bahkan kemudian antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dimana antara Pemohon dan Termohon masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga namun tidak berhasil, Pemohon telah *beritizam* untuk bercerai, karena itu Majelis Hakim patut menyimpulkan betapa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana maksud penjasan 39 ayat (2) huruf f ( f ) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo . pasal 19 huruf f ( f ), PP No. 9 tahun 1975 jo . pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitem angka 2, permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan

*Hal. 9 dari 14 Put. No 1783/Pdt.G/2019 /PA.Bm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Bima pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan bakda dukhul, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak *raji* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan balik/gugatan rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa apabila terjadi perceraian, Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pemohon /Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
2. Mut'ah berupa emas sejumlah 5 gram;
3. Nafkah lampau (madiyah) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) perhari sejak pisah tempat tinggal ;
4. Biaya pemeliharaan anak (hadhonah) untuk tiga orang anak Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon /Tergugat Rekonvensi bernama: **ANAK (L) Lahir tanggal 10-10-2004, ANAK (P) lahir tanggal 22-05-2011, ANAK (L) Lahir tanggal 27-01-2013** sebesar Rp 6.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;.

Bahwa terhadap jawaban tersebut Pemohon/ Tergugat Rekonvensi mnegajukan Jawaban sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan Nafkah iddah Tergugat Rekonvensi sanggup sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Berkaitan dengan mut'ah Tergugat Rekonvensi sanggup **satu** gram emas;

Hal. 10 dari 14 Put. No 1783/Pdt.G/2019 /PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkaitan dengan nafkah lampau(madiah) Tergugat Rekonvensi sanggup Rp. 200.000 (dua ratus ribu) setiap bulan;

4. Berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak untuk tiga orang anak, maka Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";dan Pasal 152 menyebutkan: "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz";

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawabnya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan memberikan kepada Penggugat rekonvensi berupa mut'ah, nafkah iddah dan biaya pemeliharaan anak, dan tidak terbukti Termohon adalah isteri yang nuzus;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya juga tidak keberatan memberikan tuntutan nafkah lampau, meskipun jumlahnya tidak sama dengan yang dituntut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas serta memperhatikan kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi dan dikaitkan Tergugat rekonvensi sebagai seorang wiraswasta yang mendapatkan penghasilan tetap, maka dipandang wajar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah, nafkah iddah dan biaya pemeliharaan anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan untuk **tiga** orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK (L) Lahir tanggal 10-10-2004, ANAK (P) lahir tanggal 22-05-2011, ANAK (L) Lahir tanggal 27-01-2013**, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya gugatan nafkah lampau meskipun meskipun jumlahnya tidak sama dengan yang dituntut Penggugat Rekonvensi namun mengacu pada ketentuan SEMA Nomor: 07 Tahun 2012

*Hal. 11 dari 14 Put. No 1783/Pdt.G/2019 /PA.Bm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan menetapkan besaran nafkah lampau yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sejak bulan Mei 2015 sampai perkara ini diputus, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa;
  - 3.1. Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa berupa barang yaitu 3 gram emas;
  - 3.3. Nafkah lampau sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 3.4. Biaya Pemeliharaan anak (biaya hadhanah) untuk **tiga** orang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon yang bernama **ANAK (L) Lahir tanggal 10-**

Hal. 12 dari 14 Put. No 1783/Pdt.G/2019 /PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-2004, ANAK (P) lahir tanggal 22-05-2011, ANAK (L) Lahir tanggal 27-01-2013 sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan

3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1441 H oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dibantu Zainal Arifin, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi ;

Hakim Anggota I:

Ttd.

Drs. H. Mukminin.

Hakim Anggota II:

Ttd.

Uswatun Hasanah, S.HI

Ketua Majelis

Ttd.

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Zainal Arifin, S.HI.,

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 230.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 326.000,-

Hal. 13 dari 14 Put. No 1783/Pdt.G/2019 /PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No 1783/Pdt.G/2019 /PA.Bm.